

Analisis Kontribusi Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Ekonomi Desa Lumika Kecamatan Bonehau

Rusli

Ekonomi Pembangunan, Universitas Muhammadiyah Mamuju

Abstrak

Adapun yang menjadi rumusan masalah yang dikaji didalam kegiatan penelitian ini yakni bagaimanakah kontribusi alokasi dana desa terhadap pembangunan ekonomi Desa Lumika Kecamatan Bonehau. Adapun dengan tujuan penelitian yakni untuk mengetahui besaran kontribusi alokasi dana desa terhadap pembangunan ekonomi Desa Lumika Kecamatan Bonehau. Lokasi penelitian ini adalah di Desa Lumika Kecamatan Bonehau. Data yang diperoleh peneliti didalam melakukan kegiatan penelitian ini ialah data yang berjenis kualitatif dan data yang berjenis kuantitatif. Sumber-sumber data didalam kegiatan penelitian ini ialah meliputi data primer dan data sekunder. Analisis data pada penelitian menggunakan teknik deskriptif kuantitatif yakni melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Berdasarkan hasil uji analisis data yang ada maka dapat disimpulkan bahwa kontribusi alokasi dana desa yang ada di desa lumika kecamatan bonehau kabupaten mamuju cukup besar hal ini dikarenakan dari tahun 2017-2021 dana pembangunan ekonomi desa diatas 50 persen bahkan ada yang dimana pada tahun 2017 dana yang digunakan 59,096 persen, 2018 nilainya 62,127 persen, 2019 nilainya 74,469 persen, 2020 nilainya 71,983 persen dan 2021 nilainya meningkat menjadi 74,709 persen.

Kata Kunci: kontribusi; alokasi dana desa; pembangunan ekonomi.

Abstract

As for the formulation of the problem studied in this research activity, namely how is the contribution of village fund allocation to the economic development of Lumika Village, Bonehau District. As for the research objective, namely to determine the contribution of village fund allocations to the economic development of Lumika Village, Bonehau District. The location of this research is in Lumika Village, Bonehau District. The data obtained by researchers in carrying out this research activity are qualitative data and quantitative data. Data sources in this research activity include primary data and secondary data. Data analysis in the study used a quantitative descriptive technique, namely carrying out calculations on the data obtained to solve existing problems in accordance with the research objectives. Based on the results of the existing data analysis test, it can be concluded that the contribution of village fund allocation in Lumika village, Bonehau sub-district, Mamuju district is quite large, this is because from 2017-2021 village economic development funds are above 50 percent, some even in 2017 funds raised used 59.096 percent, 2018 the value was 62.127 percent, 2019 the value was 74.469 percent, 2020 the value was 71.983 percent and 2021 the value increased to 74.709 percent.

Keywords: contribution; allocation of village funds; economic development.

Copyright (c) 2021 Rusli

✉ Corresponding author :

Email Address : ruslimamuju42@gmail.com

PENDAHULUAN

Desa merupakan suatu daerah yang terkecil yang merupakan tempat tinggal atau tempat domisili tetap dari orang-orang atau masyarakat yang berasal dari suku yang sama yang aktivitas kehidupannya sehari-hari masih sangat bergantung dari hasil alam, seperti hasil pertanian, hasil peternakan, hasil perikanan ataupun hasil hutan. Menurut Mulyono, (2014:116), Desa adalah suatu wilayah tertentu yang didalamnya terdapat peraturan-peraturan yang harus senantiasa dipatuhi, di dalamnya masyarakat berinteraksi satu dengan yang lainnya, saling membantu dan saling membutuhkan. Sementara itu, Bambang Rohimat (2007:47) berpandangan bahwa, Desa adalah tempat tinggal permanen atau tempat tinggal tetap dari masyarakat atau orang-orang yang berasal dari suku yang sama dimana peraturan atau norma-norma yang ada didalamnya dibuat sesuai dengan adat kebiasaan suku tersebut.

Pemerintahan desa merupakan suatu pemerintahan wilayah daerah yang paling kecil dimana atauran-aturan pemerintahannya dibuat berdasarkan atas asas kebersamaan dan gotong royong dan disesuaikan dengan norma-norma adat kebiasaan masyarakat setempat. Pemerintahan desa memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik, tata kelola keuangan desa, yang mana sebagai penyalur antara pemerintah dengan masyarakat dan berhubungan langsung dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat sehingga mempunyai peranan yang strategis.

Saat ini pemerintah Indonesia sedang giat melakukan kegiatan pembangunan yang dipusatkan di desa-desa maupun di daerah-daerah perbatasan atau daerah-daerah terpencil lainnya. Saat ini pemerintah berupaya keras untuk meningkatkan perekonomian di desa, meningkatkan taraf hidup masyarakat di desa, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan aspek itulah pemerintah mengeluarkan kebijakan pembentukan alokasi dana desa (ADD), sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan yang memiliki visi mewujudkan Desa yang mandiri. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, ADD bersumber dari Dana Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk Desa yang besarnya kurang lebih 10 % (sepuluh persen).

Pada tahun 2018, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Setiap Desa yang mengacu pada letak geografis, jumlah penduduk, dan angka kematian. Tatacara penganggaran dana desa setiap daerah kabupaten/kota dialokasikan secara adil yang mengacu pada jumlah pemberian minimal yang merata untuk semua desa, selanjutnya, alokasi dasar dan alokasi formula akan dihitung untuk mengetahui berapa jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tertinggal.

Sejak tahun 2015 pemerintah pusat telah menganggarkan dana desa yang cukup besar untuk diberikan kepada setiap desa. Dana desa tersebut dimaksudkan guna mengatasi permasalahan-permasalahan klasik yang ada di desa, seperti untuk penanganan permasalahan pembangunan sarana dan prasarana umum di desa. Selain untuk pembangunan infrastruktur, dana desa juga dapat digunakan untuk pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat dalam mengenali, mengatasi, memelihara, melindungi, dan meningkatkan kesejahteraan mereka supaya mereka dapat memperbaiki keadaan kehidupan mereka untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Dana yang ditujukan kepada desa setiap tahunnya dengan harapan dana desa yang diberikan dapat dimanfaatkan dengan baik, alam pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia pedesaan, khususnya pembangunan sumber daya manusia pada pejabat desa. Dengan dana desa yang diberikan tersebut akan menjadikan desa tersebut menjadi berkembang jika dilakukan dengan sangat efektif dalam pengelolaan anggaran tersebut, namun berbagai masalah mengenai penggunaan dana desa yaitu adanya penyimpangan dan penyalahgunaan pada penggunaan alokasi dana desa serta tidak ada transparansi dalam penggunaan dana desa tersebut.

Bahkan jika masyarakat telah mendapatkan keuntungan dari keuangan daerah. Namun, tidak semua desa merasakan dampak positif tersebut. Masih banyak desa yang miskin karena pendapatan desa tidak digunakan secara efektif dan tidak diarahkan untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat, yang berdampak negatif terhadap kesejahteraan penduduk desa. Kenyataannya, sebagian besar uang masyarakat digunakan di kota atau di luar desa. Agar dana desa memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, maka pemerintah harus segera bertindak untuk meningkatkan pemanfaatan dana desa.

Desa Lumika merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju. Desa Lumika juga mendapatkan alokasi dana desa setiap tahunnya sebagaimana desa-desa lain yang ada di Kabupaten Mamuju. Program pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Lumika merupakan sebuah program yang dijalankan dan ditangani secara swadaya oleh aparat pemerintah desa bersama masyarakat. Dengan adanya dana desa, pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana di Desa Lumika sudah dapat dilakukan secara mandiri oleh masyarakat, pembangunan yang dilakukan seperti pembuatan jalan-jalan tani, pembuatan lorong desa, pelatihan, gaji perangkat desa dan kepala desa, tunjangan BPD pembuatan batas dusun, dan pembelian perlengkapan kantor desa. Selain untuk pembangunan infrastruktur dana desa di Desa Lumika juga digunakan untuk pemberdayaan masyarakat baik dalam segi bidang kesehatan, pendidikan maupun dalam bidang pemberdayaan lainnya (Sumber Kantor Desa Lumika, 2022).

Fenomena yang terjadi di Desa Lumika tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah Desa Lumika harus melakukan evaluasi dan pembenahan pengelolaan dana desa agar dana desa berdampak luas terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Lumika. Pembuatan skala prioritas pembangunan oleh perwakilan pemerintah desa merupakan salah satu proses yang diperlukan. Hal ini diperlukan karena jumlah dana desa yang tersedia dalam satu tahun anggaran tidak cukup untuk membiayai seluruh pembangunan desa. sehingga berdasarkan skala tersebut, pembangunan desa dapat dilakukan secara bertahap.

Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang permasalahan yang sudah disebutkan sebelumnya, maka dirumuskanlah masalah-masalah yang akan dikaji didalam kegiatan riset ini yakni bagaimanakah kontribusi alokasi dana desa terhadap pembangunan ekonomi Desa Lumika Kecamatan Bonehau ?

Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan yang sudah dirumuskan sebelumnya, maka kegiatan riset ini dilaksanakan dengan tujuan guna mendapati dan mengetahui serta memahami besaran kontribusi alokasi dana desa terhadap pembangunan ekonomi Desa Lumika Kecamatan Bonehau.

METODOLOGI

Jenis dan Sumber Data

Kegiatan-kegiatan riset yang dilaksanakan diberbagai disiplin ilmu yang berbeda-beda tentu sudah pasti menggunakan metode-metode yang berbeda pula. Namun demikian, untuk tiap-tiap kegiatan riset yang dilakukan sudah pasti memerlukan data hal tersebut disebabkan karena data berfungsi sebagai bahan baku atau dasar berpijak untuk menghasilkan wawasan yang membantu memecahkan tantangan penelitian.

Jenis Data

Data yang diperoleh peneliti didalam melakukan kegiatan riset ini ialah meliputi data atau informasi yang berjenis kualitatif dan data atau informasi yang berjenis kuantitatif:

(1) Data kuantitatif

Yang dimaksud dengan data atau informasi yang masuk didalam kategori data yang berjenis kuantitatif yaitu data atau informasi yang diperoleh didalam kegiatan riset yang dalam bentuk angka-angka numerik.

Data atau informasi yang masuk didalam kategori data yang berjenis kuantitatif yang didapatkan didalam kegiatan riset ini ialah meliputi data atau informasi mengenai jumlah anggaran dana desa.

(2) Data kualitatif

Yang dimaksud dengan data atau informasi yang masuk didalam kategori data atau informasi yang berjenis kualitatif yaitu data atau informasi yang diperoleh didalam kegiatan riset yang berbentuk kalimat, uraian, atau penjelasan-penjelasan atau data yang tidak dalam bentuk angka-angka numerik atau angka.

Data atau informasi yang masuk didalam kategori data atau informasi yang berjenis kualitatif yang didapatkan didalam kegiatan riset ini ialah data atau informasi mengenai gambaran umum tempat penelitian.

Sumber Data

Sumber-sumber data dan atau sumber-sumber informasi didalam kegiatan riset ini ialah meliputi data atau informasi yang sumbernya primer dan data atau informasi yang sumbernya sekunder.

(1) Data primer

Yang dimaksud dengan data atau informasi yang masuk didalam kategori data dengan sumber primer ialah data atau informasi yang diperoleh dalam kegiatan riset yang didapatkan langsung dari sumber asli atau sumber pertama serta tidak dengan melalui perantara.

Data atau informasi yang diperoleh dalam kegiatan riset ini yang masuk didalam kategori data dengan sumber primer ialah data atau informasi yang meliputi data-data Desa Lumika yang diperoleh langsung dari kantor desa tersebut, serta data atau informasi lain yang ada kaitannya dengan kegiatan riset yang dilakukan dan diambil secara langsung dari sumber pertama.

(2) Data sekunder

Yang dimaksud dengan data atau informasi yang masuk didalam kategori data dengan sumber sekunder ialah data atau informasi yang diperoleh dalam kegiatan riset yang didapatkan tidak langsung dari sumber asli atau didapatkan tidak secara langsung dari sumber pertama tetapi didapatkan dari pihak kedua ataupun data atau informasi yang didapatkan dari literatur atau media-media baik media cetak maupun

media elektronik yang terdapat kaitan antara data-data tersebut dengan kegiatan riset yang akan dilakukan.

Data atau informasi yang diperoleh dalam kegiatan riset yang masuk didalam kategori data dengan sumber sekunder sifatnya dapat memberikan bantuan atau dapat menunjang, memberi penjelasan, dan melengkapi, serta memperkuat data atau informasi yang diperoleh dalam kegiatan riset yang sumbernya primer.

Data atau informasi yang diperoleh dalam kegiatan riset ini yang masuk didalam kategori data dengan sumber sekunder yaitu data atau informasi yang diperoleh dari literatur-literatur atau data atau informasi yang diperoleh dari media-media baik itu media-media cetak maupun media-media elektronik yang sifatnya dapat memberikan dukungan terhadap kegiatan riset yang dilakukan.

Jenis Penelitian

Menurut Moleong (2014: 44), yang mendefinisikan penelitian kuantitatif sebagai “penyelidikan masalah sosial berdasarkan pengujian teori yang terdiri dari variabel, diukur dengan angka, dan dianalisis dengan prosedur statistik untuk menentukan apakah generalisasi teori prediksi benar” jenis ini penelitian termasuk dalam kategori ini. Ditinjau dari tingkat penjelasannya, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kuantitatif asosiatif, yang bertujuan untuk membangun hubungan antar variabel yang diteliti.

Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dan objek penelitian merupakan fokus utama didalam kegiatan riset kualitatif yang menjadi sasaran yang akan dikenai perlakuan didalam kegiatan riset yang dilakukan untuk mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan utama dilakukannya kegiatan riset sehingga masalah-masalah yang ada didalam kegiatan riset yang dilakukan dapat terpecahkan melalui data atau informasi yang diperoleh dari subjek dan objek penelitian.

Adapun yang menjadi subjek didalam kegiatan riset yang dilakukan ini ialah Desa Lumika Kecamatan Bonehau, sedangkan objek didalam kegiatan riset yang dilakukan ini ialah kontribusi alokasi dana desa terhadap pembangunan ekonomi di Desa Lumika Kecamatan Bonehau.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah cara-cara yang ditempuh atau cara-cara yang digunakan oleh seorang peneliti didalam mengumpulkan data-data atau informasi-informasi pada kegiatan riset yang dilakukan. Peneliti mendapatkan atau memperoleh data-data atau informasi-informasi yang dibutuhkan ataupun data-data yang berhubungan atau berkaitan dan kegiatan riset ini dengan menggunakan teknik:

(1) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu prosedur penghimpunan data-data atau informasi-informasi yang dilaksanakan melalui pengumpulan teory-teory atau pendapat-pendapat dari para ahli yang berhubungan erat dengan permasalahan kegiatan riset yang dilaksanakan dari buku-buku para ahli tersebut, atau pengumpulan data-data atau informasi-informasi yang dilaksanakan melalui pengumpulan teory-teory dari literature-literature serta tulisan-tulisan ilmiah atau karya-karya ilmiah yang berkaitan erat dengan judul dan permasalahan yang dikaji didalam kegiatan riset yang dilakukan.

Metode ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan teori-teori atau pendapat-pendapat dari para ahli yang digunakan sebagai pendukung dari kegiatan riset yang dilaksanakan dan juga untuk mendapatkan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang kemudian dijadikan sebagai pembanding dengan hasil penelitian yang ditemukan di lapangan.

(2) Pengamatan (Observasi)

Observasi atau pengamatan yaitu teknik didalam mengumpulkan data-data atau informasi-informasi yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung peristiwa-peristiwa yang berlangsung atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dilapangan, yang mana peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian tersebut masuk didalam ruang lingkup permasalahan yang diteliti dalam kegiatan riset yang sedang dilakukan.

(3) Wawancara (Interview)

Interview atau wawancara yaitu teknik didalam mengumpulkan data-data atau informasi-informasi yang dilakukan dengan cara bertanya-tanya kepada para responden atau para sumber atau informan tentang fokus permasalahan yang diteliti didalam kegiatan riset yang dilakukan, baik itu bertanya langsung tatap muka ataupun bertanya melalui telephone.

(4) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik didalam mengumpulkan data-data ataupun informasi-informasi yang dilaksanakan atau dilakukan dengan cara-cara mengambil data-data atau informasi-informasi yang berkaitan atau berhubungan dengan focus kegiatan riset yang dilakukan melalui dokumen-dokumen tertulis maupun dokumen-dokumen elektronik dari suatu institusi ataupun dari suatu lembaga.

Pengumpulan data-data atau informasi-informasi dengan metode dokumentasi bukan hanya sekedar mengambil gambar-gambar atau foto-foto tetapi metode ini juga dilakukan peneliti didalam kegiatan risetnya guna mengumpulkan dokumen-dokumen dari sumber-sumber yang terpercaya tentang fokus permasalahan yang terkait atau yang bersangkutan paut dengan kegiatan riset yang dilakukan.

Teknik Analisis Data

Analisis data ialah suatu usaha atau cara-cara guna mengelola data-data yang diperoleh dari kegiatan riset yang telah dilakukan supaya bisa menjadi informasi-informasi yang berarti sedemikian sehingga karakter data-data tersebut dapat dimengerti dan dapat digunakan untuk memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang terdapat didalam kegiatan riset yang lakukan.

Analisis data pada penelitian menggunakan teknik deskriptif kuantitatif yakni melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Secara rinci, untuk melakukan perhitungan kontribusi alokasi dana desa terhadap pembangunan ekonomi Desa Lumika Kecamatan Bonehau menggunakan formula berikut (Halim, 2014:163):

$$C = \frac{RA}{ADD} \times 100 \%$$

Keterangan :

C : Kontribusi alokasi dana desa terhadap pembangunan ekonomi.

RA : Nilai realisasi anggaran pembangunan ekonomi setiap tahun

ADD : Jumlah alokasi dana desa setiap tahun

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis data ialah suatu usaha atau cara-cara guna mengelola data-data yang diperoleh dari kegiatan riset yang telah dilakukan supaya bisa menjadi informasi-informasi yang berarti sedemikian sehingga karakter data-data tersebut dapat dimengerti dan dapat digunakan untuk memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang terdapat didalam kegiatan riset yang lakukan.

Data yang dianalisis pada penelitian ini adalah data-data dana desa yang dialokasikan untuk pembangunan ekonomi di Desa Lumika Kecamatan Bonehau. Data-data tersebut diperoleh secara langsung dari Kantor Kepala Desa Lumika Kecamatan Bonehau.

Analisis data pada penelitian menggunakan teknik deskriptif kuantitatif yakni melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Berikut adalah rincian hasil perhitungan kontribusi alokasi dana desa terhadap pembangunan ekonomi Desa Lumika Kecamatan Bonehau.

(1) Kontribusi alokasi dana desa terhadap pembangunan ekonomi Desa Lumika pada tahun 2017

Kontribusi alokasi dana desa terhadap pembangunan ekonomi Desa Lumika pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1

Kontribusi alokasi dana desa terhadap pembangunan ekonomi Desa Lumika pada tahun 2017

No.	Uraian	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
	Alokasi Dana Desa	857.921.000	
1.	Pembangunan rabat jalan di dusun Indoure	120.500.000	14,046
2.	Pembuatan jalan tani	175.000.000	20,398
3.	Pengadaan alat produksi penggilingan padi	111.000.000	12,938
4.	Pembangunan rabat jalan di dusun Sukamaju	57.000.000	6,644
5.	Bantuan peternakan rakyat	43.500.000	5,0704
Jumlah		507.000.000	59,096

Sumber : Data primer diolah, 2022

Dari tabel 1 tersebut dapat dilihat bahwa dana desa yang diperoleh Desa Lumika pada tahun 2017 sebanyak Rp. 857.921.000. Secara keseluruhan kontribusi dana desa terhadap pembangunan ekonomi di desa lumika pada tahun 2017 sebanyak Rp. 507.000.000 atau sebesar 59,096 persen, dengan rincian sebagai berikut.

- (a) Untuk pembangunan rabat jalan di Dusun Indoure sebanyak Rp. 120.500.000 atau sebesar 14,046 persen.
- (b) Untuk pembuatan jalan tani sebanyak 175.000.000 atau sebesar 20,398 persen.
- (c) Untuk Pengadaan alat produksi penggilingan padi sebanyak 111.000.000 atau sebesar 12,938 persen.
- (d) Untuk Pembangunan rabat jalan di Dusun Sukamaju sebanyak 57.000.000 atau sebesar 6,644 persen.
- (e) Untuk bantuan peternakan rakyat sebanyak 43.500.000 atau sebesar 5,0704 persen.

(2) Kontribusi alokasi dana desa terhadap pembangunan ekonomi Desa Lumika pada tahun 2018

Kontribusi alokasi dana desa terhadap pembangunan ekonomi Desa Lumika pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2

Kontribusi alokasi dana desa terhadap pembangunan ekonomi Desa Lumika pada tahun 2018

No.	Uraian	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
	Alokasi Dana Desa	865.167.000	
1.	Rehabilitasi Jalan pemukiman	175.000.000	20,227
2.	pembuatan jalan tani	200.000.000	23,117
3.	Rehap sambungan air bersih ke rumah tangga	82.500.000	9,5357
4.	Peningkatan pengelolaan produksi tanaman pangan	70.000.000	8,0909
5.	Bantuan peningatan produksi peternakan	10.000.000	1,1558
	Jumlah	537.500.000	62,127

Sumber : Data primer diolah, 2022

Dari tabel 2 tersebut dapat dilihat bahwa dana desa yang diperoleh Desa Lumika pada tahun 2018 sebanyak Rp. 865.167.000. Secara keseluruhan kontribusi dana desa terhadap pembangunan ekonomi di desa lumika pada tahun 2018 sebanyak Rp. 537.500.000 atau sebesar 62,127 persen, dengan rincian sebagai berikut.

- (a) Untuk rehabilitasi jalan pemukiman sebanyak Rp. 175.000.000 atau sebesar 20,227 persen.
 - (b) Untuk pembuatan jalan tani sebanyak Rp. 200.000.000 atau sebesar 23,117 persen.
 - (c) Untuk rehap sambungan air bersih ke rumah tangga sebanyak Rp. 82.500.000 atau sebesar 9,5357 persen.
 - (d) Untuk peningkatan pengelolaan produksi tanaman pangan sebanyak Rp. 70.000.000 atau sebesar 8,0909 persen.
 - (e) Untuk bantuan peningatan produksi peternakan sebanyak Rp. 10.000.000 atau sebesar 1,1558 persen.
- (3) Kontribusi alokasi dana desa terhadap pembangunan ekonomi Desa Lumika pada tahun 2019

Kontribusi alokasi dana desa terhadap pembangunan ekonomi Desa Lumika pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3

Kontribusi alokasi dana desa terhadap pembangunan ekonomi Desa Lumika pada tahun 2019

No.	Uraian	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
	Alokasi Dana Desa	879.812.000	
1.	Pembangunan jembatan milik Desa di Dusun Indoure	140.918.850	16,017
2.	Dukungan pelaksanaan program pembangunan Desa	235.850.000	26,807

3.	Peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi/ pengelolaan/ penggilingan)	119.528.150	13,586
4.	Pembangunan saluran irigasi tersier/ sederhana dusun Sukamaju	119.970.000	13,636
5.	Bidang pertanian dan peternakan	38.916.000	4,423
Jumlah		655.183.000	74,469

Sumber : Data primer diolah, 2022

Dari tabel 3 tersebut dapat dilihat bahwa dana desa yang diperoleh Desa Lumika pada tahun 2019 sebanyak Rp. 879.812.000. Secara keseluruhan kontribusi dana desa terhadap pembangunan ekonomi di desa lumika pada tahun 2019 sebanyak Rp. 655.183.000 atau sebesar 74,469 persen, dengan rincian sebagai berikut.

- (a) Untuk pembangunan jembatan milik Desa di Dusun Indoure sebanyak Rp. 140.918.850 atau sebesar 16,017 persen.
 - (b) Untuk dukungan pelaksanaan program pembangunan Desa sebanyak Rp. 235.850.000 atau sebesar 26,807 persen
 - (c) Untuk peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi/ pengelolaan/ penggilingan) sebanyak Rp. 119.528.150 atau sebesar 13,586 persen.
 - (d) Untuk pembangunan saluran irigasi tersier/ sederhana dusun Sukamaju sebanyak Rp. 119.970.000 atau sebesar 13,636 persen.
 - (e) Untuk bidang pertanian dan peternakan sebanyak Rp. 38.916.000 atau sebesar 4,423 persen.
- (4) Kontribusi alokasi dana desa terhadap pembangunan ekonomi Desa Lumika pada tahun 2020

Kontribusi alokasi dana desa terhadap pembangunan ekonomi Desa Lumika pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4

Kontribusi alokasi dana desa terhadap pembangunan ekonomi Desa Lumika pada tahun 2020

No.	Uraian	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
Alokasi Dana Desa		828.377.000	
1.	Pembangunan/ rehabilitasi / peningkatan jalan pemukiman	140.000.000	16,901
2.	Dukungan pelaksanaan program pembangunan Desa	187.200.000	22,598
3.	Pembangunan/ rehap/ peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga	228.255.000	27,554
4.	Peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi/ pengelolaan/ penggilingan)	38.136.800	4,604
5.	Peningkatan produksi peternakan	2.700.000	0,326
Jumlah		596.291.800	71,983

Sumber : Data primer diolah, 2022

Dari tabel 4 tersebut dapat dilihat bahwa dana desa yang diperoleh Desa Lumika pada tahun 2020 sebanyak Rp. 828.377.000. Secara keseluruhan kontribusi dana desa

terhadap pembangunan ekonomi di desa lumika pada tahun 2020 sebanyak Rp. 596.291.800 atau sebesar 71,983 persen, dengan rincian sebagai berikut.

- (a) Untuk pembangunan/ rehabilitasi / peningkatan jalan pemukiman sebanyak Rp. 140.000.000 atau sebesar 16,901 persen.
 - (b) Untuk dukungan pelaksanaan program pembangunan Desa sebanyak Rp. 187.200.000 atau sebesar 22,598 persen.
 - (c) Untuk pembangunan/ rehap/ peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga sebanyak Rp. 228.255.000 atau sebesar 27,554 persen.
 - (d) Untuk peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi/ pengelolaan/ penggilingan) sebanyak Rp. 38.136.800 atau sebesar 4,604 persen.
 - (e) Untuk peningatan produksi peternakan sebanyak Rp. 2.700.000 atau sebesar 0,326 persen.
- (5) Kontribusi alokasi dana desa terhadap pembangunan ekonomi Desa Lumika pada tahun 2021

Kontribusi alokasi dana desa terhadap pembangunan ekonomi Desa Lumika pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5

Kontribusi alokasi dana desa terhadap pembangunan ekonomi Desa Lumika pada tahun 2021

No.	Uraian	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
	Alokasi Dana Desa	705.402.671	
1.	Pembangunan/peningkatan dan pengerasan jalan desa	105.920.000	15,016
2.	Dukungan pelaksanaan program pembangunan Desa	139.520.000	19,779
3.	Peningkatan sumber Air milik Desa	72.645.000	10,298
4.	Bantuan kelengkapan pertanian/ alat pertanian	158.217.230	22,429
5.	Pembangunan/ peningkatan saluran irigasi	50.700.000	7,187
	Jumlah	527.002.230	74,709

Sumber : Data primer diolah, 2022

Dari tabel 5 tersebut dapat dilihat bahwa dana desa yang diperoleh Desa Lumika pada tahun 2021 sebanyak Rp. 705.402.671. Secara keseluruhan kontribusi dana desa terhadap pembangunan ekonomi di desa lumika pada tahun 2021 sebanyak Rp. 527.002.230 atau sebesar 74,709 persen, dengan rincian sebagai berikut.

- (a) Untuk pembangunan/peningkatan dan pengerasan jalan desa sebanyak Rp. 105.920.000 atau sebesar 15,016 persen.
- (b) Untuk dukungan pelaksanaan program pembangunan Desa sebanyak Rp. 139.520.000 atau sebesar 19,779 persen.
- (c) Untuk peningkatan sumber air milik desa sebanyak Rp. 72.645.000 atau sebesar 10,298 persen.
- (d) Untuk bantuan kelengkapan pertanian/ alat pertanian sebanyak Rp. 158.217.230 atau sebesar 22,429 persen.
- (e) Untuk pembangunan/ peningkatan saluran irigasi sebanyak Rp. 50.700.000 atau sebesar 7,187 persen.

Pembahasan

Desa saat ini menjadi fokus utama upaya pembangunan pemerintah karena merupakan tingkat pemerintahan terkecil dan terendah serta bersentuhan langsung dengan penduduk. Desa tidak lagi dilihat sebagai tujuan pembangunan, melainkan sebagai subyek dan pemimpin dalam kemajuan kesejahteraan manusia. Desa diberi kekuasaan untuk mengontrol dan mengawasi urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa gotong royong.

Dalam rangka melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pemerintah pusat memberikan uang yang unik kepada setiap desa. Menurut Lili (2018:26), "Dana desa adalah dana yang diterima desa setiap tahun dari APBN yang sengaja diberikan kepada desa dengan cara ditransfer langsung melalui APBD kabupaten/kota yang digunakan untuk membiayai seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan. urusan desa, pemerintahan, atau pembangunan desa dan memberdayakan seluruh masyarakat desa.

Dana desa dimaksudkan untuk mengatasi masalah bersama, seperti menyelesaikan masalah dengan pertumbuhan infrastruktur desa dan layanan publik. Dana desa juga dapat digunakan untuk pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk mengenal, mengatasi, mempertahankan, melindungi, dan meningkatkan kesejahteraannya guna meningkatkan taraf hidupnya dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Standar hidup masyarakat pedesaan dapat ditingkatkan melalui pembangunan ekonomi pedesaan, yang merupakan prosedur untuk meningkatkan output atau pendapatan riil pedesaan selama periode waktu tertentu. Untuk semua daerah pedesaan, pertumbuhan sosial ekonomi didistribusikan secara merata melalui pembangunan ekonomi pedesaan. Diharapkan seluruh masyarakat akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan lebih maju dengan pembangunan ekonomi yang merata.

Pembangunan ekonomi masyarakat pedesaan merupakan contoh pengelolaan ekonomi desa yang produktif untuk kepentingan masyarakat, yang dilakukan secara gotong royong, partisipatif, emansipatoris, transparan, akuntabel, dan berjangka panjang. Masyarakat desa harus lebih berupaya mengolah potensi yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat guna mengembangkan perekonomian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Setelah dilakukan penelitian di Desa Lumika ditemukan hasil bahwa dana desa dialokasikan untuk kegiatan pembangunan ekonomi masyarakat desa seperti untuk pembangunan rabat jalan, untuk pembangunan jalan tani, untuk bantuan peningkatan produksi peternakan, untuk rehabilitasi jalan pemukiman, untuk pembangunan jembatan milik Desa, dukungan pelaksanaan program pembangunan Desa, untuk peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi/ pengelolaan/ penggilingan), untuk pembangunan saluran irigasi tersier/ sederhana dusun Sukamaju, untuk peningkatan produksi peternakan, untuk pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan jalan pemukiman, untuk pembangunan/ rehap/ peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga, .untuk pembangunan/peningkatan dan pengerasan jalan desa, dan untuk peningkatan sumber air milik desa

Pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana untuk mendukung pembangunan ekonomi masyarakat Desa Lumika dilakukan secara mandiri oleh masyarakat, pembangunan dilakukan secara swakelola dan gotong-royong dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan dengan menggunakan tenaga kerja dari masyarakat. Pembangunan yang dilakukan secara swakelola dan gotong-royong tersebut sejalan dengan pendapat Lili (2018:28) yang mengatakan bahwa alokasi dana desa juga memiliki tujuan untuk mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat.

Dengan adanya pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana untuk mendukung pembangunan ekonomi masyarakat yang terus dilakukan di Desa Lumika, serta pembangunan tersebut dilakukan secara mandiri oleh masyarakat desa secara swakelola dan

gotong-royong dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan dengan menggunakan tenaga kerja dari masyarakat, berakibat terhadap meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi dana desa telah memberikan pengaruh yang positif terhadap pembangunan ekonomi masyarakat Desa Lumika Kecamatan Bonehau.

Pengalokasian anggaran dana desa di Desa Lumika disesuaikan dengan tupoksi atau apa yang telah disepakati oleh musyawarah desa dimana sebelumnya terlebih dahulu dimusyawarahkan di masing-masing dusun. Dari sudut pandang aparat pemerintah Desa Lumika penggunaan anggaran dana desa di Desa Lumika secara umum sudah efektif dilakukan oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakat. Masyarakat Desa Lumika sangat merasakan adanya perbedaan antara hidup di zaman sebelum adanya dana desa dan zaman sekarang setelah adanya dana desa. Dengan adanya dana desa masyarakat sudah bisa merasakan layanan posyandu dan layanan puskesmas desa, dengan adanya dana desa jalan-jalan tani sudah dibangun untuk masyarakat sehingga memudahkan masyarakat mengangkut hasil taninya dan memudahkan masyarakat melakukan produksi usaha taninya, dengan adanya dana desa membuat jalan-jalan di desa menjadi bagus karena sudah dicor rabat beton sehingga memudahkan masyarakat dalam beraktivitas di desa, dengan adanya dana desa juga membuat selokan-selokan dan got-got yang ada di desa menjadi bagus karena sudah dibuat drainase yang baik sehingga terlihat rapih dan bersih.

Masyarakat Desa Lumika yang mendapatkan bantuan pemberdayaan juga sangat merasakan manfaat dengan adanya dana desa, seperti bantuan pemberdayaan untuk kelompok tani membuat para kelompok tani sudah dapat mengembangkan usaha tani mereka. Demikian halnya dengan guru-guru PAUD atau TK yang mendapatkan bantuan pemberdayaan dari dana desa, mereka sudah bisa memenuhi keperluan mereka sehari-hari dengan bantuan pemberdayaan dari dana desa tersebut.

Tanggapan masyarakat Desa Lumika terhadap mekanisme pengelolaan dan penggunaan dana desa terbagi menjadi dua kelompok, ada kelompok masyarakat yang sudah sangat senang dengan adanya dana desa dan sangat puas dengan pengalokasian dana desa tersebut, tetapi adapula kelompok masyarakat yang tidak puas dan kecewa dengan pengelolaan dan penggunaan dana desa yang dilakukan oleh aparat pemerintah desa. Mereka mengeluhkan pengalokasian dana desa untuk pemberdayaan masyarakat. Bantuan pemberdayaan untuk masyarakat yang berasal dari dana desa tidak merata kepada semua masyarakat atau tidak semua masyarakat mendapatkannya, seperti bantuan pemberdayaan untuk honor guru-guru PAUD atau TK seharusnya semua guru mendapatkannya namun kenyataannya pemerintah Desa Lumika hanya memberikan kepada beberapa orang saja.

Kerja sama yang baik dari masyarakat merupakan pendukung pengelolaan dana desa di Desa Lumika. Adapun yang menjadi penghambat dari pengelolaan dana desa ialah masyarakat tidak bersedia untuk memberikan lokasinya atau tanahnya apabila dikenai proyek pembangunan infrastruktur yang menyebabkan pembangunan tersebut menjadi terhambat. Namun demikian, seharusnya hal tersebut tidak menjadi hambatan bagi pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah desa. Apabila proyek pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah desa mengenai lokasi atau tanah masyarakat sudah seharusnya pemerintah desa membebaskan lokasi masyarakat tersebut dengan cara membelinya, bukan dengan mengharapkan masyarakat untuk menghibahkan tanahnya untuk pembangunan infrastruktur di desa.

SIMPULAN

Dengan memperhatikan data empiris yang berhasil dikumpulkan melalui instrumen penelitian dari para responden atau narasumber, dan setelah dilakukan pengolahan data serta analisis data dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif pada bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis menarik kesimpulan:

- (1) Pada tahun 2017 kontribusi alokasi dana desa terhadap pembangunan ekonomi Desa Lumika Kecamatan Bonehau sebanyak Rp. 507.000.000 atau sebesar 59,096 persen.

- (2) Pada tahun 2018 kontribusi alokasi dana desa terhadap pembangunan ekonomi Desa Lumika Kecamatan Bonehau sebanyak Rp. 537.500.000 atau sebesar 62,127 persen.
- (3) Pada tahun 2019 kontribusi alokasi dana desa terhadap pembangunan ekonomi Desa Lumika Kecamatan Bonehau sebanyak Rp. 655.183.000 atau sebesar 74,469 persen.
- (4) Pada tahun 2020 kontribusi alokasi dana desa terhadap pembangunan ekonomi Desa Lumika Kecamatan Bonehau sebanyak Rp. 596.291.800 atau sebesar 71,983 persen.
- (5) Pada tahun 2021 kontribusi alokasi dana desa terhadap pembangunan ekonomi Desa Lumika Kecamatan Bonehau sebanyak Rp. 527.002.230 atau sebesar 74,709 persen.

Referensi :

- Abdurahmat. (2008). *Efektivitas Organisasi*. Edisi Pertama. Jakarta: Airlangga.
- Arifin, Noor. (2017). *Ilmu Sosial Dasar*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Arsyad, L. (2019). *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE
- Fiktor. (2020). *Kontribusi Dana Desa terhadap Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Karataun Kecamatan Kalumpang*. Jurnal ekonomi pembangunan. Volume 1, No. 1.
- I Wayan Saputra. 2016. Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Perekonomian Masyarakat Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Volume: 6 Nomor: 1 Tahun: 2016.
- Jhingan, M.L. (2014). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta. Raja Grafindo Persada).
- Lili, Marselina. (2018). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. Jakarta: Gunung Agung.
- Lincoln, Arsyad. (2015). *Ekonomi Pembangunan*, Edisi kelima. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Mardewi. (2020). *Peranan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat Desa Beru-Beru Kecamatan Kalukku*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Mamuju.
- Moleong, Lexy. J. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mubyarto. (2016). *Ekonomi Rakyat dan Program IDT*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Mudrajad, Kuncoro. (2014). *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Nurcholis, Hanif. (2014). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Oktavianus. (2021). *Kontribusi Dana Desa Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa Pokkang Kecamatan Kalukku)*. Jurnal Manajemen, Volume 6 No. 1
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
- Sadono, Sukirno. (2015). *Ekonomi Pembangunan, Proses, Masalah, Dan Dasar Kebijaksanaan*. Jakarta: Fakultas Ekonomi UI dengan Bima Grafika.
- Salama. (2019). *Kontribusi Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Papalang Kecamatan Papalang*. Jurnal ekonomi dan bisnis, Volume 4 Nomor 1.
- Siagian. (2015). *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung
- Sirojuzilam. (2018). *Disparitas Ekonomi dan Perencanaan Regional, Ketimpangan Ekonomi Wilayah Barat dan Wilayah Timur*. Medan: Pustaka Bangsa.
- Soetomo. (2014). *Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkannya dalam Perspektif Masyarakat Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Subagio. (2017). *Pengelolaan Keuangan Dana Desa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Surasih, Maria Eni. (2016). *Pemerintahan Desa dan Implementasinya*, Jakarta: Erlangga.
- Todaro, Michael P. (2013). *Pembangunan Eknomomi di Dunia Ketiga*, Edisi ke Delapan, Jilid 1. Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Widjaja, H.A.W. (2013). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Bulat, dan Utuh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.